

PENGARUH PMK NO.91/PMK.03/2015 DAN PMK NO. 197/PMK.03/2015 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK SATU

**LIVYA
IDA BAGUS NYOMAN SUKADANA**

STIE Trisakti
livyatj@ymail.com

Abstract: *The purpose of this research is to know the procedures for filling a petition for reduction and elimination of administrative sanctions based on PMK No.91/PMK.03/2015 and PMK No.197/PMK.03/2015 and to know the amount of petition that was granted as well as the influence of PMK No.91/PMK.03/2015 and PMK No.197/PMK.03/2015 against tax receipt in KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. The collecting of data using secondary data that has been processed at the PDI. Use data analysis tools the analysis descriptive. The influence of the acceptance of PMK No.91/PMK.03/2015 and PMK No.197/PMK.03/2015 not any real effect on tax revenues in the KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.*

Keywords: Administrative sanctions, PMK No.91/PMK.03/2015, PMK No.197/PMK.03/2015, reduction and removal of sanctions, tax revenues.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pengajuan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan PMK No. 91/PMK.03/2015 dan PMK No.197/PMK.03/2015 dan untuk mengetahui jumlah permohonan yang dikabulkan serta pengaruh dari PMK No.91/PMK.03/2015 dan PMK No.197/PMK.03/2015 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta kebon Jeruk Satu. Pengumpulan data menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah diolah di bagian PDI. Alat analisis data emnggunakan analisis deskriptif. Pengaruh PMK No.91/PMK.03/2015 dan PMK No.197/PMK.03/2015 tidak berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.

Kata Kunci: Sanksi administrasi, PMK No.91/PMK.03/2015, PMK No.197/PMK.03/2015, pengurangan dan penghapusan sanksi, penerimaan pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Demi kesejahteraan umum dan pembangunan negara maka

diharapkan masyarakat bisa disiplin dalam pembayaran pajak. Bahkan untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun ini, pemerintah telah merencanakan

pengampunan pajak. Hal ini merupakan kesempatan bagi negara untuk memperluas basis penerimaan pajak dan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Demi melancarkan penerimaan perpajakan negara, maka dikeluarkanlah beberapa peraturan - peraturan oleh menteri keuangan tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Peraturan ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat dapat melapor dan menyeter pajak tanpa membayar sanksi administrasinya.

Peraturan yang telah dikeluarkan diantaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/ PMK.03/2015 tentang pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Dan/Atau Surat Tagihan Pajak Yang Diterbitkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Verifikasi, Atau Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan lainnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/ PMK.03/2015 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyeteran Pajak.

Maksud dari peraturan ini yaitu mendorong wajib pajak agar bersedia melaporkan SPT, membayar dan menyeter pajak sesuai dengan yang seharusnya, dan melakukan pembetulan SPT, dalam rangka tahun pembinaan 2015, serta sebagai upaya meningkatkan penerimaan dan membangun basis data yang kuat.

Pada penelitian ini akan dibahas pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.03/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan No.197/PMK.03/2015 yang membawa dampak pada pendapatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Pasal 1 angka 11 pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan

perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak, dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat ketetapan tersebut dihasilkan dari proses pemeriksaan (pajak) yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak.

Surat Tagihan Pajak (STP)

Diana dan Setiawati (2009,32) menyatakan bahwa "*Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.*"

Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan menurut Ilyas dan Wicaksono (2015, 32):
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Sanksi Perpajakan

Berikut ini pendapat Mardiasmo (2003, 39) tentang sanksi perpajakan:
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan .

Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP.

Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan dikenakan sanksi pidana.

Peraturan Menteri Keuangan No.91 /PMK. 03/ 2015

Peraturan ini berisi tentang tata cara permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Peraturan ini diterbitkan untuk mendorong wajib pajak dalam menyampaikan SPT dan juga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Isi dari peraturan ini antara lain tata cara permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi, yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi, prosedur penyampaian permohonan hingga mendapat surat keputusan pengurangannya.

Peraturan Menteri Keuangan No. 197 /PMK. 03/ 2015

Peraturan ini berisi tentang tata cara permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas SKP, SKP PBB, dan atau STP yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan, verifikasi, atau penelitian PBB. Peraturan ini diterbitkan untuk mendorong wajib pajak membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak terutang dalam

SKP dan SKP PBB. Isi dari peraturan ini antara lain tata cara permohonan pengurangan sanksi, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat permohonan pengurangan sanksi, yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menyampaikan permohonan pengurangan sanksi, prosedur penyampaian permohonan hingga mendapat surat keputusan pengurangannya.

Penerimaan pajak

Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan negara, apabila kontribusi penerimaan pajak semakin besar terhadap pembangunan, hal tersebut berarti bahwa pajak yang telah dipungut dari masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana publik, menyediakan lapangan kerja, memberikan rasa aman dan nyaman.

METODE PENELITIAN

Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Jenis penelitian yang digunakan ialah studi kasus, dimana peneliti menitik-beratkan pada pengaruh PMK 91 dan PMK 197 terhadap penerimaan pajak. Sehubungan PMK yang disebutkan sebelumnya masih baru diterbitkan, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap kewajiban wajib pajak.

METODE ANALISIS DATA

Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu yang beralamat di Jalan Arjuna Selatan No.1

(samping Tol Tomang), Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Teknik Pengumpulan Data

Studi lapangan yaitu melakukan penelitian secara langsung di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu untuk memperoleh data-data sebagai berikut: dokumentasi yaitu pengumpulan data berupa data-data tertulis dan wawancara komunikasi secara lisan terhadap petugas pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.

Studi Kepustakaan melakukan penelitian dengan mengumpulkan dan mempelajari teori-teori yang terkait dengan penelitian ini yang akan menjadi pedoman dalam pembahasan untuk memperjelas hasil penelitian.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengajuan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.03/2015

Berikut adalah salah satu Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi atas SPT Masa Desember 2014 jenis Pajak Penghasilan Pasal 23.

1. Wajib Pajak bernama KJN datang ke Tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. di TPT, KJN akan diperiksa kelengkapan berkas berupa Surat Permohonan.
2. Wajib Pajak membuat Surat Permohonan berisi hal pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, identitas Wajib Pajak (nama, NPWP, jabatan, alamat, nomor telepon, info penyampai surat), alasan mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi atas penerbitan STP akibat keterlambatan penyampaian dan pembayaran SPT Masa Desember 2014 tanggal 31 Desember 2015
3. Surat permohonan yang dibuat harus disertai dokumen terlampir berupa Surat Pernyataan, *fotocopy* SPT / *print-out* SPT elektronik, *fotocopy* bukti penerimaan/ pengiriman surat, *fotocopy* SSP atau bukti lain yang disamakan dengan SSP, dan *fotocopy* STP.

4. Surat Pernyataan berisi nama, NPWP, jabatan, alamat, nomor telepon, dan info penyampai surat yang menyatakan kekhilafan atau bukan kesalahan dari Wajib Pajak atas keterlambatan penyampaian SPT Masa Desember 2014 yang disampaikan pada tanggal 31 Desember 2015 dan keterlambatan pembayaran pajak dalam SPT Masa Desember 2014 sebesar Rp 3.730.000.
5. Setelah diterima oleh TPT, bagian TPT akan menyortir dokumen dan mendistribusikannya ke petugas pajak *back office* untuk direkam ulang datanya seperti tanggal penerimaan permohonan, nomor dan tanggal LPAD, serta jenis PMK yang diajukan.
6. Dari petugas pajak *back office*, dokumen tersebut akan dikirim ke Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) hari. Dalam jangka waktu tertentu, Direktorat Jenderal Pajak harus menetapkan surat keputusan disetujui atau tidak. Jika disetujui maka Direktorat Jenderal Pajak akan mengeluarkan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi. Jika tidak disetujui, maka akan dikirimkan Surat Pengembalian Permohonan. Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Direktorat Jenderal Pajak tidak mengeluarkan surat keputusan maka permohonan dianggap disetujui.
7. Surat Keputusan ditetapkan tanggal 28 September 2015 yang menyatakan pengabulan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP tanggal 16 Juni 2015 terhadap Surat Permohonan yang diajukan oleh WP PT AA tanggal 25 Agustus 2015.

Tabel 1.
Rincian Penghapusan Sanksi
Administrasi

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan/ Dihilangkan (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak yang tidak/kurang dibayar	-	-	-
Sanksi administrasi:	2.239.505	2.239.505	-
- Bunga	-	-	-

Pasal 9 (2a) KUP			
Jumlah yang masih harus dibayar	2.239.505	2.239.505	-

Sumber: Seksi Pelayanan dengan diajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi PMK No. 91/ PMK. 03/ 2015 maka sanksi sebesar Rp 2.239.505 dihapuskan seluruhnya.

Pelaksanaan Pengajuan Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.197/PMK.03/2015

Berikut adalah salah satu Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi atas SPT Masa Desember 2014 jenis Pajak Penghasilan Pasal 23.

1. Wajib Pajak bernama A datang ke Tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. di TPT, A akan diperiksa kelengkapan berkas berupa Surat Permohonan.
2. Wajib Pajak membuat Surat Permohonan berisi hal pengurangan sanksi administrasi, identitas Wajib Pajak (nama, NPWP, jabatan, alamat, nomor telepon, info penyampai surat), alasan mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi atas penerbitan SKP akibat pemeriksaan/ hasil penelitian oleh KPP Prataman Jakarta Kebon Jeruk Satu.
3. Surat Permohonan yang dibuat harus disertai dokumen terlampir berupa Surat Pernyataan tidak melakukan upaya hukum perpajakan atas SKP yang diajukan PMK, Surat Pernyataan bahwa koreksi hasil pemeriksaan/ verifikasi disebabkan kekhilafan WP, fotocopy SSP atau bukti lain yang disamakan dengan SSP, dan fotocopy surat keputusan DJP sebelumnya khusus yang telah mengajukan pengurangan sanksi administrasi sebelumnya.
4. Surat Pernyataan tidak melakukan upaya hukum atas SKP berisi nama, NPWP, jabatan, alamat, nomor telepon, dan info penyampai surat. Dengan rincian besar kekurangan pembayaran pokok pajak

sebesar Rp 10.476.637 telah dilunasi dan sanksi administrasi sebesar Rp 5.028.786.

5. Surat Pernyataan bahwa koreksi hasil pemeriksaan/ verifikasi disebabkan karena kekhilafan WP.
6. Setelah diterima oleh TPT, bagian TPT akan menyortir dokumen dan mendistribusikannya ke petugas pajak *back office* untuk direkam ulang datanya seperti tanggal penerimaan permohonan, nomor dan tanggal LPAD, serta jenis PMK yang diajukan.
7. Dari petugas pajak *back office*, dokumen tersebut akan dikirim ke Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) hari. Dalam jangka waktu tertentu, Direktorat Jenderal Pajak harus menetapkan suratkeputusan disetujui atau tidak. Jika disetujui maka Direktorat Jenderal Pajak akan mengeluarkan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi. Jika tidak disetujui, maka akan dikirimkan Surat Pengembalian Permohonan. Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Direktorat Jenderal Pajak tidak mengeluarkan surat keputusan maka permohonan dianggap disetujui.
8. Surat Keputusan diterbitkan tanggal 20 Juni 2016 yang menyatakan pengabulan permohonan pengurangan sanksi atas SKP tanggal 18 Desember 2015 terhadap Surat Permohonan yang diajukan oleh WP A tanggal 28 Desember 2015

Tabel 2.
Rincian Pengurangan Sanksi Administrasi

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan / Dihapuskan (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak yang tidak/kurang dibayar	36.842.700	-	36.842.700
Sanksi administrasi:			
1.Bunga Pasal 13 (2)	17.684.496	8.842.248	8.842.248
KUP	-		
Jumlah yang masih harus	54.527.196	8.842.248	45.684.948

dibayar

dengan diajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi PMK No. 197/PMK. 03/2015 maka sanksi sebesar Rp 8.842.248 dikurangkan 50% menjadi Rp 8.842.248 sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 45.684.948.

Permohonan yang Dikabulkan dalam Pelaksanaan PMK No.91/PMK.03/2015 dan PMK No.197/PMK.03/2015

Jumlah Permohonan yang Dikabulkan dalam Pelaksanaan PMK No.91/PMK.03/2015

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2015, permohonan yang diajukan sejumlah 613 buah dan permohonan yang dikembalikan sejumlah 13 buah berarti permohonan yang dikabulkan sejumlah 601 buah. Dari jumlah seluruh permohonan yang dikabulkan, sanksi yang boleh dikurangkan/ dihapuskan sebesar Rp 5.488.422.031 sehingga pajak yang diterima/ penerimaan utang pokok pajak karena PMK No.91/ PMK.03/ 2015 di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Rp 21.154.011.977.

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2016, permohonan yang diajukan sejumlah 798 buah dan permohonan yang dikembalikan sejumlah 3 buah berarti permohonan yang dikabulkan sejumlah 795 buah. Dari jumlah seluruh permohonan yang dikabulkan, sanksi yang boleh dikurangkan/ dihapuskan sebesar Rp 5.488.422.031 sehingga pajak yang diterima/ penerimaan utang pokok pajak karena PMK No.91/ PMK.03/ 2015 di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Rp 17.522.201.329.

Jumlah Permohonan yang Dikabulkan dalam Pelaksanaan PMK No. 197/ PMK. 03/ 2015

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2015, permohonan yang diajukan sejumlah 17 buah dan permohonan yang dikembalikan sejumlah 0 buah berarti permohonan yang dikabulkan sejumlah 17 buah. Dari jumlah seluruh permohonan yang dikabulkan, sanksi yang boleh dikurangkan sebesar Rp 2.195.368.812 sehingga pajak yang diterima/ penerimaan utang pokok pajak karena PMK

No.197/PMK.03/2015 di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Rp 2.035.101.959.

Pada tahun 2016, permohonan yang diajukan sejumlah 43 buah dan permohonan yang dikembalikan sejumlah 0 buah berarti permohonan yang dikabulkan sejumlah 43 buah. Dari jumlah seluruh permohonan yang dikabulkan, sanksi yang boleh dikurangkan sebesar Rp 6.359.773.016 sehingga pajak yang diterima/ penerimaan utang pokok pajak karena PMK No.197/PMK.03/2015 di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Rp 3.980.255.358

Pengaruh Pelaksanaan PMK No.91/PMK.03/2015 dan PMK No.197/PMK.03/2015 terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu

Berikut adalah tabel pengaruh PMK No.91/PMK.03/2015 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.

Tabel 3
Pengaruh PMK No.91/PMK.03/2015 terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu

Tahun	Penerimaan Pajak berdasarkan PMK-91 (Rp)	Sanksi Administrasi yang Dikurangkan /Dihapuskan (Rp)	Penerimaan Yang Seharusnya Diterima (Rp)	%
2015	21.154.011.977	5.488.422.031	26.642.434.008	79,4
2016	17.522.201.329	15.899.432.539	33.421.633.868	52,4

Sumber: Data yang diolah.

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2015, penerimaan pajak dari PMK No.91/PMK.03/2015 yaitu pokok pajak yang terutang sebesar Rp 21.154.011.977.000. Pengurangan sanksi yang dikabulkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Rp 5.488.422.031.000. Seharusnya penerimaan yang diterima jika sanksi tidak dikurangkan adalah Rp 26.642.434.008.000. Jadi pencapaian penerimaan PMK No.91/PMK.03/2015 terhadap penerimaan pajak adalah 79,40%. Tahun 2016, penerimaan pajak dari PMK No.91/PMK.03/2015 yaitu pokok pajak yang terutang sebesar Rp. 17.522.201.329.000. Pengurangan sanksi yang

dikabulkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Rp 15.899.432.539.000. Seharusnya penerimaan yang diterima jika sanksi tidak dikurangkan adalah Rp 33.421.633.868. Jadi pencapaian penerimaan PMK No.91/PMK.03/2015 terhadap penerimaan pajak adalah 52,43%. Persentase didapat dari penerimaan PMK No.91/PMK.03/2015 dibagi penerimaan yang seharusnya diterima.

Berikut adalah tabel pengaruh PMK No.197.PMK.03/2015 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu:

Tabel 4.
Pengaruh PMK No.197/PMK.03/2015 terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu

Tahun	Penerimaan Pajak berdasarkan PMK-197 (Rp)	Sanksi Administrasi yang Dikurangkan (Rp)	Penerimaan Yang Seharusnya Diterima (Rp)	%
2015	2.035.101.959	2.195.368.812	4.230.470.771	48,11
2016	3.980.255.358	6.359.773.016	10.340.028.374	38,49

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2015, penerimaan pajak dari PMK No.197/PMK.03/2015 yaitu pokok pajak yang terutang sebesar Rp 2.035.101.959.000. Pengurangan sanksi yang dikabulkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Rp 2.195.368.812.000. Seharusnya penerimaan yang diterima jika sanksi tidak dikurangkan adalah Rp 4.230.470.771. Jadi pencapaian penerimaan PMK No.197/PMK.03/2015 terhadap penerimaan pajak adalah 48,11%. Tahun 2016, penerimaan pajak dari PMK No.197/PMK.03/2015 yaitu pokok pajak yang terutang sebesar Rp. 3.980.255.358.000. Pengurangan sanksi yang dikabulkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Rp 6.359.773.016.000. Seharusnya penerimaan yang diterima jika sanksi tidak dikurangkan adalah Rp 10.340.028.374. Jadi pencapaian

penerimaan PMK No.197/PMK.03/2015 terhadap penerimaan pajak adalah 38,49%. Persentase didapat dari penerimaan PMK No.197/PMK.03/2015 dibagi penerimaan yang seharusnya diterima.

PENUTUP

Hasil analisis penelitian pengaruh PMK No.91/PMK.03/2015 dan PMK No.197/PMK.03/2015 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengajuan PMK No.91/PMK.03/2015, Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut harus memenuhi aturan yang ditentukan dan harus membawa dokumen lengkap sesuai dengan yang ditentukan. Karena dalam proses perekaman dokumen yang diajukan Wajib Pajak oleh petugas pajak di Tempat Pelayanan Terpadu melalui aplikasi dimana jika ada salah satu dokumen tidak lengkap maka proses pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak dapat dilanjutkan.
2. Pelaksanaan pengajuan PMK No.197/PMK.03/2015, Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut harus memenuhi aturan yang ditentukan dan harus membawa dokumen lengkap sesuai dengan yang ditentukan. Karena dalam proses perekaman dokumen yang diajukan Wajib Pajak oleh petugas pajak di Tempat Pelayanan Terpadu melalui aplikasi dimana jika ada salah satu dokumen tidak lengkap maka proses pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak dapat dilanjutkan.
3. Jumlah permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak atas PMK No.91/PMK.03/2015 dan PMK No.197/PMK.03/2015 yang diajukan juga cukup tinggi, dimana pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi dengan PMK

- No.91/PMK.03/2015 lebih banyak daripada PMK No.197/PMK.03/2015.
4. Pengaruh PMK No.91/PMK.03/2015 dan PMK No.197/PMK.03/2015 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Penerimaan yang diterima oleh KPP tidak sepenuhnya diterima karena adanya fasilitas PMK tentang pengurangan sanksi administrasi.

REFERENSI:

- Abas Z, OyokAbuyamin. 2015.*Perpajakan: Dasar-dasar Perpajakan KUP, PPH; PPN & PPnBM; PBB; BM; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PPSP; Pengadilan Pajak; Pengantar Perpajakan Internasional*. Bandung: Mega Rancage Press.
- Diana, Anastasia. dan Setiawati, Lilis. 2009.*Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Andi.
- Diana, Anastasia. dan Setiawati, Lilis. 2010.*Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Andi.
- Ilyas, Wirawan B. dan Wicaksno, Pandu. 2015.*Pemeriksaan Pajak*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. 2003.*Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Rahman, Abdul. 2010.*Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Republik Indonesia. 2007.*Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Lembaran Negara RI Tahun 2007, No.85
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan No.91 / PMK.03 / 2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak*, Berita Negara RI Tahun 2015, No.671
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan No.197 / PMK.03 / 2015 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, dan/atau Surat Tagihan Pajak yang Diterbitkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Verifikasi, atau Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan*, Berita Negara RI Tahun 2015, No.1645
- Sudirman, Rismawati. dan Amiruddin, Antong. 2012.*Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Malang: Empatdua Media.
- Suhartono, Rudy. dan Ilyas, Wirawan B. 2010.*Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. 2013.*Perpajakan Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Indeks.
- Waluyo dan Ilyas, Wirawan B. 2000.*Perpajakan Indonesia* (cetakan kedua). Jakarta: Salemba Empat.